



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN PADA REKENING BANK MENGGUNAKAN SARANA INTERNET (Suatu Studi Kasus Pada Ditreskrimsus Polda Sultra)

Pekhri Jayaati Agus Umar, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Bank Account,  
Ditreskrimsus Polda Sultra,  
Internet Facilities,  
Legal Review,  
Theft Crime.

#### e-mail:

pehkrijayaati8@gmail.com

#### Corresponding Author:

Pekhri Jayaati Agus Umar

Received:23/04/2021

Accepted:19/08/2021

Published:30/10/2021



### ABSTRACT

This study aims to determine how the legal review of the factors that cause the crime of theft of bank accounts using internet facilities, attempts to commit theft of bank accounts using internet facilities, and criminal law policies regarding the crime of theft of bank accounts using internet facilities. The type of research used in compiling the research results is normative legal law. The results of the study indicate that this thesis describes several factors that cause the crime of theft of money from bank accounts using internet facilities, including economic, social factors and the most important, inadequate Security Features. So it is necessary to make efforts to improve Security Features so that they are adequate and Criminal law policies in overcoming theft through bank accounts using internet facilities are regulated in the Criminal Code Article 362 of the Criminal Code concerning Theft and Law 19 of 2016 amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely those relating to the act of using and/or accessing other people's credit cards without permission in accordance with Article 30 Jo Article 46.

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatan karena motif yang berbeda seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Selain itu, adanya masalah kejahatan dapat terjadi juga karena adanya niat dan kesempatan. Baik korban maupun pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai golongan, mulai dari golongan masyarakat miskin hingga golongan masyarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun. Perkembangan kejahatan bila dilihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Salah satu kejahatan yang timbul dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini adalah kejahatan teknologi pencurian uang menggunakan sarana teknologi modern berupa internet. Apabila kita amati kehidupan di sekeliling kita, maka sulitlah untuk menolak kenyataan, bahwa penggunaan teknologi modern telah menguasai hidup kita. Dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial manusia, sulit ditandingi oleh peristiwa-peristiwa lain.

Salah satu perkembangan kejahatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah komputer. Kata komputer diambil dari suatu bahasa latin yaitu *Coputare* yang secara harfiah berarti menghitung. Jadi bila ditinjau dari asal katanya maka komputer bisa digolongkan sebagai salah satu jenis mesin hitung. Sehingga pengertian komputer adalah sebuah peralatan elektronik yang mampu menerima data, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk informasi atau signal yang bisa digunakan untuk mengontrol suatu proses mekanik. Perkembangan komputer yang begitu pesat akhirnya melahirkan hal yang baru dalam dunia komputer yaitu teknologi internet. Internet adalah sebuah teknologi tinggi di bidang komputer yang sangat besar, terdiri dari atas jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi atau terhubung secara interaktif dengan komputer di seluruh dunia.

Pada awalnya internet bukan dibangun untuk sistem komunikasi global seperti sekarang. Awalnya digunakan oleh militer Amerika Serikat yaitu pada akhir tahun 1960. *Advanced Research Project Agency*, yaitu departemen pertahanan Amerika Serikat mulai membiayai proyek-proyek yang mengembangkan jaringan komputer guna mendukung kegiatan penelitian militer. Dampak dari perkembangan internet adalah hampir setiap profesi, aktivitas komersial dan industri serta organisasi mungkin akan menemui kesulitan beroperasi jika tidak mengandalkan kecanggihan komputer yang dihubungkan dengan internet. Sejauh menyangkut hukum, internet merupakan peralatan yang amat bermanfaat yang memungkinkan penggunaan sistem pencarian informasi secara besar-besaran dan komputer pun yang telah dihubungkan dengan internet telah menambah peningkatan keuntungan bagi para ahli hukum dalam konteks penyiapan dokumen-dokumen, administrasi, akunting dan penyampaian serta yang paling mutakhir berkaitan dengan landasan keputusan.

Teknologi komputer dengan dukungan fasilitas internet telah membuka kemungkinan kegiatan diseluruh bidang, akan tetapi respon dari para pembuat undang-undang dan pengadilan nampaknya masih setengah hati. Suatu faktor penting pada saat mengembangkan dan memperluas hukum pidana adalah ruang lingkup berlakunya dari perbuatan baru yang dilarang itu. Hukum pidana ada kaitannya dengan masalah-masalah kebebasan perdata dan kemerdekaan pribadi. Perbuatan "*Hacking*" merupakan salah satu contohnya. Apabila akses secara tidak sah terhadap suatu sistem komputer dijadikan suatu tindak pidana, maka ini berarti bahwa *hacking* akan tunduk kepada hukum pidana, sedangkan memasuki halaman tanpa izin, yaitu suatu analogi fisik dari *hacking* komputer, hanya dapat diselesaikan dengan hukum perdata. Dikatakan bahwa hukum seharusnya tidak semestinya mendapat perlindungan yang berlebihan dari dimasuki tanpa izin dibanding dengan hak milik fisik lain.

Perkembangan pesat di bidang teknologi komputer yang dilengkapi fasilitas internet telah menyebabkan timbulnya kejahatan. Komputer dapat mempermudah kejahatan-kejahatan kuno seperti penipuan atau perbuatan curang, serta aktivitas-aktivitas yang lebih baru, yang merupakan kejahatan potensial telah tercipta sebagai contoh perbuatannya yaitu pencurian rekening bank melalui internet yang dilakukan oleh *Carder*.

Salah satu layanan *e-banking* yang menjadi andalan sebuah bank kini adalah Internet Banking. Internet Banking merupakan salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. Hadirnya Internet Banking harus diakui banyak membantu masalah pelayanan. Dengan adanya layanan Internet Banking yang disediakan oleh sebuah bank, pelayanan akan menjadi cepat dan efektif serta dilakukan di mana pun dan kapan pun selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Hal ini sangat memudahkan nasabah dalam mendapatkan pelayanan, sehingga tidak perlu repot-repot lagi mengantri di depan teller saat hendak mengirim sejumlah uang. Hal seperti inilah yang bisa menarik minat nasabah untuk membuka rekening di bank bersangkutan. Nasabah dapat dilayani di mana saja, nasabah juga dapat bertransaksi di mana saja. Sejak dioperasikannya

sistem Internet Banking maka para nasabah sekarang ini memiliki pilihan dalam melakukan transaksi. Dalam sistem Internet Banking, transaksi perbankan akan berlangsung dalam dunia maya (cyber) dan dilakukan oleh pelaku bisnis tanpa pelayanan dari petugas bank.

Dibalik kemudahan yang di dapat dari pengguna Internet Banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaan layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko financial yang di derita oleh nasabah bank dalam penggunaan Internet Banking karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah *Carding*, jenis kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Jakarta Pada Tahun 2013. *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk membobol User ID dan Data Nasabah seperti nomor kartu kredit milik korban berinisial AS Dan WRS dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Kata Winston Tommy Watuliu selaku "Kasat Cyber Crime Polda Metro Jakarta" pelaku yang ini bersinsial EYN umur 30 tahun berprofesi sebagai pengangguran dan pelaku berinisial HH masih dalam proses pencarian, pelaku melakukan pengacakan password dengan menggunakan data-data pribadi para korban. setelah menemukan password, maka uang nasabah yang tercantum di *user ID* itu dipindahkan ke beberapa rekening penampung, selanjutnya uang berhasil dicuri digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pelaku melakukan konfigurasi pin atau *password* dengan menggunakan data lahir nasabah, karena pada umumnya nasabah bank menggunakan tanggal lahir sebagai nomor pin atau *password* di layanan internet banking tersebut. Sehingga pelaku dengan mudah mengambil uang nasabah. Perbuatan kejahatan pencurian uang melalui rekening bank yang dilakukan oleh *Carder* adalah dengan mencuri *user ID* dan data nasabah seperti nomor kartu kredit milik korban dengan menggunakan sarana internet ini merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari, akibat dari penguasaan informasi, khususnya di bidang perbankan. Di Indonesia ketentuan menjebol *user ID* dan data nasabah seperti nomor kartu kredit milik korban dengan sarana internet sudah di atur dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjebol dan mencuri uang melalui rekening bank yang dilakukan oleh *Carder* menggunakan sarana internet dilakukan oleh pelaku cukup hanya dimana saja asal terhubung dengan fasilitas internet.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

#### 1. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merupakan masyarakat asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan adalah Semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap keselamatan warga (baik

yang belum tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang pidana).

Menurut Budiarto bahwa salah satu penyebab tingginya kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan di Indonesia, misalnya kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang untuk melakukan berbagai macam kejahatan.

## 2. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan atau bukan harus memenuhi unsur-unsur pembuat dan perbuatan yang masing-masing unsur tersebut memiliki unsur tersendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995:224) Berdasarkan pendapat dari Andi Zainal Abidin, maka dapat diperinci bahwa unsur-unsur kejahatan adalah:

- a. Pembuat
  - 1) Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan dapat dilakukan karena sengaja dan dapat juga terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati atau tidak disengaja.
  - 2) Pembuat dalam melakukan suatu kejahatan harus dapat dipertanggung jawabkan sekalipun perbuatannya adalah perbuatan pidana tidak dapat dipidana.
  - 3) Tidak ada alasan pemaaf maksudnya tidak ada alasan yang dapat membuat si pelaku dinyatakan bersalah.
- b. Perbuatan
  - 1) Mencocoki rumusan delik maksudnya seseorang yang dinyatakan bersalah harus dibuktikan kesalahannya menurut pasal yang dituduhkan kepadanya misalnya si A dituduh melakukan pencurian (melanggar Pasal 362 KUHP). Semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 362 tersebut harus dibuktikan.
  - 2) Ada sifat melawan hukum termasuk sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Maksudnya ada perbuatan yang dilakukan baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
  - 3) Tidak ada alasan pembenar yakni tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan si pembuat.

## B. Tinjauan Tentang Kejahatan Internet

### 1. Pengertian Kejahatan Internet

Internet juga bisa didefinisikan sebagai jaringan antar negara yang berbasis protokol TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Namun sebagian orang menganggap bahwa tiap jaringan komersial yang memiliki hubungan dengan jaringan TCP/IP tersebut, misalnya *America On-line*, *Computer Serve* juga dapat dikategorikan sebagai internet .

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, dimana komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi yang terbuka untuk umum, sehingga pemakai Internet akan dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi ataupun mentransfer data. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik). Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan dukungan *software* dan *hardware* yang dibutuhkan. Untuk bergabung

dalam jaringan ini, satu pihak (dalam hal ini *provider*) harus memiliki program aplikasi serta bank data yang menyediakan informasi dan data yang dapat di akses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet.

Pihak yang telah tergabung dalam jaringan ini akan memiliki alamat tersendiri (bagaikan nomor telepon) yang dapat dihubungi melalui jaringan internet. Provider inilah yang menjadi server bagi pihak-pihak yang memiliki personal komputer (PC) untuk menjadi pelanggan ataupun untuk mengakses internet. Di bawah ini akan dijelaskan dampak-dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. Adapun yang menjadi dampak positifnya adalah sebagai berikut :

- a. Internet sebagai media komunikasi,
- b. Media pertukaran data,
- c. Media untuk mencari informasi atau data,
- d. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi.
- e. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

Sedangkan yang menjadi dampak negatifnya dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti sebagai berikut:

- a. Pornografi
- b. Penipuan
- c. *Carding*
- d. Perjudian

## 2. Pengertian Kejahatan Komputer

Perkembangan manusia modern abad ini antara lain ditandai dengan berkembangnya karakteristik kejahatan yang dilakukan. Jenis-jenis kejahatan barupun banyak bermunculan, termasuk kejahatan komputer. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa variable alat-alat bantu kejahatan akan sama kayanya dengan variable alat-alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya pada masa kejahatan itu dilakukan.

Dengan berkembangnya penggunaan sarana komputer juga membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai tindak kejahatan. Banyak cara yang lebih kompleks yang telah diterapkan di beberapa instansi. Di sinilah terbuka peluang bagi seseorang yang memiliki keahlian tentang komputer memanfaatkan berbagai keunggulan alat ini untuk melakukan kejahatan. Menurut Andi Hamzah kejahatan komputer akan dibatasi dalam pengertian :

- 1) Kejahatan yang memanfaatkan kemampuan komputer dalam memproses data dan kemudian memanipulasi data tersebut dengan akibat timbulnya kerugian bagi pihak lain; atau
- 2) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki system komputer orang lain, baik komputer pribadi ataupun komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan komputer tanpa ijin.

Dari definisi di atas maka yang dimaksud dengan kejahatan komputer menurut Andi Hamzah bukanlah penggunaan komputer dalam tindak pidana pemalsuan surat, misalnya pembuatan mendesain kop surat palsu menggunakan komputer dan kemudian mencetaknya dengan menggunakan printer yang memiliki resolusi tinggi. Namun yang dimaksud adalah tindak pidana modern yang berkaitan dengan kemampuan komputer melakukan pemrosesan data seperti memasuki jaringan komputer tanpa ijin (*unauthorized access*), manipulasi terhadap data-data yang dikirim melalui jaringan elektronik, ataupun penyadapan atas suatu informasi antar para pihak oleh pihak ketiga yang tak berkompeten.

David I. Bainbridge dalam bukunya *Komputer dan Hukum* membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer :

- 1) Memasukkan instruksi yang tidak sah
- 2) Perubahan data input
- 3) Perusakan data
- 4) Komputer sebagai pembantu kejahatan
- 5) Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking.

Sedangkan menurut Kombes Polisi Alfon LM mendefinisikan kejahatan komputer adalah:

- 1) Memasuki jaringan komputer orang lain tanpa ijin, misalnya melalui internet (*hacking*)
- 2) Menyadap transmisi data orang lain, misalnya surat elektronik (*e-mail*).
- 3) Memanipulasi data seseorang, misalnya kartu kredit seseorang dan kemudian menggunakan informasi kartu kredit tersebut untuk berbelanja di internet.
- 4) Memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki kedalam program komputer. Misalnya programmer yang bertugas mendesain system penggajian pegawai negeri. Sang programmer kemudian membuat suatu program system penggajian dan menyisipkan perintah dalam program komputer tersebut untuk memotong 1 persen gaji setiap pegawai dan kemudian mengirimkan potongan tersebut ke rekeningnya tiap bulan.

Berdasarkan definisi dan perbandingan di atas maka dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil sekaligus. Delik formil terdapat dalam perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, misalnya melalui jaringan internet, atau delik materil yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Satu contoh delik materil ini adalah perbuatan seseorang yang memasuki jaringan komputer perbankan kemudian mengubah catatan keuangan si penyusup atau orang lain.

### 3. Pengertian Kejahatan Teknologi Informasi

Dalam dokumen kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal :

- 1) "*Cybercrime in a narrow sense is computer crime: any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them.*" (Pengertian *cybercrime* dalam arti sempit adalah tindakan illegal apapun yang terarah dengan maksud untuk eksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari system komputer dan data yang telah diolah).
- 2) "*Cybercrime in a broader sense is computer related crime: any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in offering or distributing information by means of computer system or network.*" (Pengertian *cybercrime* dalam arti luas adalah tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem computer atau system atau jaringan, mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi illegal yang ditujukan untuk system komputer atau jaringan).

### C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 1. Pengertian Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Crime)

*Cyber Crime* adalah bentuk kejahatan yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan dengan munculnya era internet. Setiap aktifitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet, umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Jenis dan pelanggaran *cyber crime* sangat beragam sebagai akibat dari penerapan teknologi. *Cyber crime* dapat berupa penyadapan dan penyalahgunaan informasi atau data yang berbentuk elektronik maupun yang ditransfer secara elektronik, pencurian data elektronik, pornografi, penyalahgunaan anak sebagai objek melawan hukum, penipuan melalui internet, perjudian

diinternet, pengrusakan *website*, disamping pengrusakkan system melalui virus, *Trojan horse*, *Signal Grounding* dan lain lain.

Pengertian teknologi adalah sebagai secara *etimologis*, kata "teknologi" berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *techniqos* (yang berarti keterampilan atau kesenian) dan *logos* (yang berarti ilmu atau asas-asas utama). Sedangkan di dalam *Webster Dictionary*, makna teknologi disamakan dengan makna *applied science* (ilmu terapan) atau *technical method to achieve practical purposes* (metode teknis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis). Dalam bidang ekonomi, teknologi dimaknai sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service* (penerapan pengetahuan ilmiah untuk memproduksi barang-barang industri dan meningkatkan pelayanan).

Sementara itu, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) memberikan definisi "teknologi" yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "Teknologi berarti peralatan untuk memproduksi suatu produk, teknologi berarti penerapan suatu proses untuk menghasilkan jasa atau pelayanan tertentu, baik pengetahuan tersebut terefleksikan dalam bentuk penemuan, desain industri, model pemakaian atau suatu varietas pabrik baru, atau dalam bentuk informasi-informasi dan keterampilan teknis maupun komersial beserta aktivitas-aktivitasnya".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan (*applications of science*) untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produk dan jasa merupakan hasil dari teknologi, tetapi produk dan jasa tersebut bukan merupakan teknologi.

Sedangkan, mengenai definisi "informasi", Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa konsep "informasi" memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai "informasi". Disamping itu, mengutip definisi yang diberikan oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* dalam *Uniforms Computer Information Transactions Act*, Sookma menyatakan bahwa istilah informasi juga dimaknai sebagai : "data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, data base, or the like"

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Mengacu pada pengertian informasi seperti tersebut diatas adalah : Data, teks, gambar-gambar sesuatu, kode-kode program *computer* dan sebagainya, maka pengertian elektronik adalah : Teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, maknetik, *nir-kabel, optic elektro magnetik*.

Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Di samping teori yang tersebut diatas ada teori yang relevan untuk menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam taratan normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*law in active*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in theory* dan *law in action*) menjadi sama. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum.

## 2. Jenis-jenis Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. *Unauthorized Aces*
- b. *Illegal Contents*
- c. Penyebaran virus secara sengaja
- d. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*
- e. *Carding*
- f. *Hacking dan Cracker*
- g. *Cybersquatting and Typosquatting*
- h. *Cyber Terrorism*

## 3. Unsur-Unsur Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap warga negara wajib "menjunjung hukum". Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut "melanggar hukum" karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalah-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Oleh karena itu, setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tindak pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, oleh karena itu mengutip pendapat Buchori Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur.

Menurut Dermayu, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Unsur-unsur pidana subyektif adalah:
  - a. Kesengajaan (*dolus*),
  - b. Kealpaan (*culpa*),
  - c. Niat (*voornemen*),
  - d. Maksud (*oogmerk*)
  - e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*),
2. Unsur-unsur pidana obyektif adalah:
  - a. Unsur yang memberatkan tindak pidana.
  - b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada perumusan undang-undang semata, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di Negara Indonesia. Terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan suatu tindak pidana, yaitu :

1. Tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya.
2. Tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja.
3. Tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.

Sebagian warga masyarakat (khususnya yang sering melakukan transaksi pengambilan uang melalui sejumlah ATM pada beberapa bank tertentu) dibuat cukup gelisah sehubungan dengan masih cukup maraknya kasus pembobolan rekening nasabah pada beberapa bank tertentu dengan cara melakukan tindak pemalsuan kartu ATM. Sejauh ini pihak aparat penegak hukum dari Kepolisian RI di beberapa daerah telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut. Dalam konteks ini Kementerian Kominfo perlu menyampaikan penjelasan tentang penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa minimal dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun; *dan* ayat (3) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Di samping itu, juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak .

Unsur-Unsur kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 30 :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik ***milik Orang lain dengan cara apa pun.***
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan ***untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.***
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan ***melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.***

Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37 :

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia

Pasal 46 :

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30 ayat (3)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Dan Sistem *Security Features* Pada *Internet Banking***

##### **1. Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

## 2. Electronic Banking (E-Banking)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Layanan Perbankan Elektronik (*Electronic Banking atau e-banking*) adalah layanan bagi nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *electronic banking* (biasa disebut juga dengan *e-banking*) adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking mobile phone. Jenis-jenis produk e-banking yang sudah diterapkan di bank yang ada di Indonesia meliputi:

### a. Internet Banking

Ini termasuk layanan *e-banking* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan Personal Computer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer/PC atau PDA.

### b. SMS Banking

Layanan ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via Handphone (HP) dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian voucher.

### c. Phone Banking

Phone Banking Ini adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau Handphone (HP), maka tersedia pula nomor akses khusus via Handphone (HP) bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. d. ATM (Automated Teller Machine) Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri atau lebih singkatnya disebut ATM, ini adalah saluran e-banking paling populer. Hampir setiap orang pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM).

## 3. Security Features Pada Internet Banking

Model saat ini diadopsi dalam sistem Internet Banking didasarkan pada beberapa lapisan keamanan, yang terdiri atas beragam solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi perbankan dan data nasabah, menyediakan identifikasi, otentikasi dan otorisasi. Diantara model keamanan Internet Banking adalah sebagai berikut:

### a. *Digital Certificates* (Sertifikat Digital)

- b. *One-Time Password Tokens*
- c. *One-Time Password Cards*
- d. *Browser Protection*
- e. *Virtual Keyboards*
- f. *Device Registering*
- g. *CAPTCHA*
- h. *Short Message Service (SMS)*
- i. *Device Identification*
- j. *Positive Identification*
- k. *Pass-Phrase*
- l. *Transaction Monitoring*

### III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan tetapkannya penelitian berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian pada Rekening Bank Menggunakan Sarana Internet dari Tahun 2017 s.d 2020

No.	Tahun	Laporan Polisi	Tersangka	Diproses	Dilimpahkan	Ket
1.	2016	2	3	3	3	
2.	2017	3	2	2	2	
3.	2018	-	-	-	-	
4.	2019	3	2	2	2	
5.	2020	1	1	1	1	
Jumlah		8	8	8	8	

Sumber Data: Ditreskrimsus Polda Sultra 2021

#### B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Pada Rekening Bank Menggunakan Sarana Internet

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *cyber crime* antara lain:

1. Akses internet yang tidak terbatas.
2. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
3. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang

cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator computer.

5. Sistem keamanan jaringan yang lemah.

**c. Kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet.**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Computer Crime*) yang kemudian berkembang menjadi *Cyber Crime*. Delik tentang pencurian dalam dunia maya termasuk salah satu delik yang paling populer diberitakan media masa. Pencurian disini tidak diartikan secara konvensional yakni tentang perbuatan mengambil barang secara nyata. Dalam kasus pencurian di Internet, barang yang dicuri yakni berupa data digital baik yang berisikan data transaksi keuangan milik orang lain. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP, yakni tentang pencurian dengan pemberatan; Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365, tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan; Pasal 367 KUHP, tentang pencurian dilingkungan keluarga.

Adapun bunyi dari pada pasal 362 adalah sebagai berikut : "Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak sembilan ratus rupiah"

Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, (misalnya listrik) dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil komputer (*screen*) atau dengan cara mencetak pada alat pencetak (*printer*). Dengan demikian data atau program komputer yang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP.

Kebijakan pengaturan tindak pidana *Carding* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 30 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 30 :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik **milik Orang lain dengan cara apa pun.**
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan **untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan **melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.**

Pasal 46 :

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Kejahatan pencurian uang di rekening bank menggunakan sarana internet adalah merupakan bentuk kejahatan terhadap keterangan pribadi seseorang seperti nomor kartu debit atau kredit dan nomor PIN ATM yang tersimpan pada formulir data pribadi yang secara *Computerized* yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril. Sehingga penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Factor penyebab terjadinya kejahatan pencurian pada rekening bank menggunakan sarana internet yang paling utama menurut penulis adalah *Security Features* yang belum memadai.
2. Adapun upaya penanggulangan kejahatan pencurian pada rekening bank menggunakan sarana internet menurut penulis yaitu menggunakan Security Features (fitur kemanan) yang memadai antara lain :
  - a. *Digital Certificates* (Sertifikat Digital)
  - b. *One-Time Password Tokens*
  - c. *One-Time Password Cards*
  - d. *Browser Protection*
  - e. *Virtual Keyboards*
  - f. *Device Registering*
  - g. *CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)*
  - h. *Short Message Service (SMS)*
  - i. *Device Identification*
  - j. *Pass-Phrase*
  - k. *Transaction Monitoring*
3. Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pencurian pada rekening bank menggunakan sarana internet di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 mengenai Pencurian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak sesuai dengan Pasal 30 Jo Pasal 46.

### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya Kejahatan Pencurian pada rekening bank menggunakan sarana internet, Pihak terkait seperti Perbankan maupun Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi elektronik agar mampu menciptakan ataupun mengoperasikan *Security Features* untuk penunjang dan pengamanan data nasabah dan saldo rekening nasabah bank.
2. Agar kiranya pemerintah dan pihak perbankan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan internet, sehingga tidak memberikan data pribadi seperti nomor kartu debit atau kredit dan PIN ATM dan juga identitas pribadi.
3. Perlu kiranya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terdapat pasal yang menjelaskan secara spesifik perihal yang dimaksud dengan pencurian dalam internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur rachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Achmad Ali, 2000, *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya*, Sinar Grafika, Makassar.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Presindo, Jakarta.
- Arga Satria Antasari, 2013, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah*, (Universitas Brawijaya.), Malang.
- Artha, 1990, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Medikom, Jakarta.
- Asmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bangil, 1993, *Belajar APK dan DOS*, Sacktie Computer, Jakarta.
- Basar Sudrajat, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Brainbridge, 1993, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buchari Said, 2008, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Dewi Rosa Indah, 2016, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa*.
- Heru Suprptomo, 1996, *Hukum dan Komputer*. Alumni Bandung.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Pemimpin dan Kepimpinan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M, Friedman, 2001, *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta.
- Leden Marpaun, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
- Laerte Peottadkk, 2011, *A Formal Classification Of Internet Banking Attacks And Vulnerabilities, dalam International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), Vol 3, No 1*, Februari 2011. Brazil, Electrical Engineering Department, University of Brasilia.
- M. Arsyad Sanusi, 1999, *Teknologi dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, Magister Ilmu Hukum, UU, Yogyakarta.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Mustofa, Kriminologi, 2005, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta.
- Riesia Darma Bachriani, 2014, *Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century*, Universitas Wahid Hasyim, Jakarta
- Resa Raditio, 2014, *Aspek hukum transaksi internasional*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Steve Browne, 1996, *Internet Lewat Mosaic dan World Wide Web*, PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

## Internet

- Dermayu, *Unsur-Unsur Pidana*. www.Wonkdermayu.Wordpress.Com. Diakses 27 Januari 2021 Pukul 11.30 AM.  
<https://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-jenis-dan-contoh-kasus-cyber-crime/> diakses pada 26 Januari 2021 pukul 23.30 PM
- <http://dwimayasuhainingsih.ilearning.me/mata-kuliah/regulasi-dan-hukum-dunia-maya/contoh-pelanggaran-uu-ite-pasal-30-3/> diakses pada 27 Januari 2021 pukul 11.30 AM.
- <http://tugasetikakelompok8.blogspot.co.id/2013/05/kasus-pembobolan%20-dana-rp17-miliar-oleh.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Jam 13.00 WITA
- <https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking>, diunduh pada hari Rabu, 14 Mei 2021, pukul 14.00 WITA
- Kombes Polisi Alfon LM, *Pengamanan Aplikasi Komputer Dalam System Perbankan dan Aspek Penyidikan Tindak Pidana*, <http://www.kepolisian.negera.republik.indonesia.htm> diakses 29 Mei 2021 pukul 10.30 AM
- Pengantar Teknologi Informasi*, [http:// balisite.com/Pengembangan-Internet-di-Dikmenjur.htm](http://balisite.com/Pengembangan-Internet-di-Dikmenjur.htm) diakses 29 Mei 2021 pukul 12.20 AM
- Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2010 tentang Penggunaan UU ITE dalam Penanggulangan Aksi Pembobolan ATM Bank", <http://kabar.in/2010/indonesia-headline/rilis-berita-dep-kominfo/02/02/siaran-pers-no-17pihkominfo22010-tentang-penggunaan-uu-ite-dalam-penanggulangan-aksi-pembobolan-atm-bank.html>, diakses 27 Januari 2021 pukul 11.00 AM.